



PUTUSAN
Nomor 0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
WAKATOBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN WAKATOBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



xxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah Nomor: 0012/012/II/2019, tertanggal xxxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Sorong selama kurang lebih 9 bulan lalu selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN WAKATOBİ sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang penyebabnya karena;

- Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat serta boros dalam mengelola keuangan;
- Tergugat menggadai mahar Penggugat;

6. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 saat mana Tergugat memberitahu Penggugat bahwa ketika Penggugat telah melahirkan anak, maka Penggugat harus pulang kerumah orang tua Penggugat. Karena kecewa dengan bahasa Tergugat, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wang Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. SURAT:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 21 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

b. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAKATOBI., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sasi di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Wangi-wangi, xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Sorong selama 8 bulan, Lalu Kembali lagi ke rumah saksi di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Wangi-wangi, xxxxxxxxxxx xxxxxxx sampai pisah tempat tinggal;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena dan serint terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat menggadaikan mahar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAKATOBI., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sasi di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wangi-wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Sorong selama 8 bulan, Lalu Kembali lagi ke rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wangi-wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah tempat tinggal;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena dan serint terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat menggadaikan mahar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat, dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, hanya saksi kesatu yang mengetahui langsung peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Mei 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menggadaikan mahar Penggugat;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan telah ternyata bahwa kedua belah pihak justru telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati Penggugat dan Tergugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti nyata bahwa keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan ".

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000 ,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2020/PA.Wgw



2.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000.00
3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).